



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Dr.M.Azri,S.H.,M.H. Bin Abu Bakar, Berkedudukan di Jalan Keadilan RT 03 RW 03 No.50, KM 4, Bogorejo, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo, beralamat Komplek Perkantoraan Seentak Galah Serengkuh Dayung KM 12 Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 30 Maret 2022 dalam register nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt., telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan tanggal 14 April 2022 terhadap perkara perdata gugatan nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata permohonan dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2022/PN Mrt. dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2022/PN Mrt, dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt dari buku register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp430.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Silva Da Rosa, S.H.,M.H.**, dan **Lady Arianita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt., tanggal 30 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh **Septilia Anggaraeni,S.Ip.,S.H.**, Panitera Pengganti, Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Septilia Anggaraeni,S.Ip.,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- PNBP Surat Permohonan Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah Panjar Biaya Perkara	: Rp 430.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota